



BUPATI MUSI BANYUASIN

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 199 /KPTS-DIKBUD/2018**

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu melakukan pembukaan Sekolah Menengah Pertama mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2017);
6. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 101 Sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 10 April 2018

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 199 /KPTS-DIKBUD/2018
Tanggal : 10 April 2018
=====

**SEKOLAH NEGERI TINGKAT SMP
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan	Ket
1.	SMPN 5 Keluang	Desa Dawas	Keluang	-
2.	SMPN 10 Bayung Lencir	Desa Lubuk Harjo	Bayung Lencir	-
3.	SMPN 11 Bayung Lencir	Desa Mendis	Bayung Lencir	-
4.	SMPN 12 Bayung Lencir	Desa Pulai Gading	Bayung Lencir	-
5.	SMPN 5 Babat Toman	Desa Kasmaran	Babat Toman	-

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN,

